

NAMA PROGRAM	
<i>E-Learning</i> Pengetahuan Barang Larangan dan Pembatasan	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	Membentuk pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang mampu memahami ketentuan barang larangan dan pembatasan serta jenis-jenis barang larangan pembatasan (Lartas) impor dan ekspor secara umum.
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) DJBC yang memiliki pemahaman yang benar terkait barang lartas impor ekspor. Sehingga diharapkan dapat melakukan tugas pengawasan dan pelayanan lartas dengan benar.
	SASARAN (TARGET LEARNERS)
Pegawai DJBC	
MODEL PEMBELAJARAN	
<input type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM) <input checked="" type="checkbox"/> NON TATAP MUKA (NTM) <input checked="" type="checkbox"/> <i>E-Learning</i> <input type="checkbox"/> Sinkronus <input checked="" type="checkbox"/> Asinkronus dengan non Fasilitas <input type="checkbox"/> Magang <input type="checkbox"/> Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta <input type="checkbox"/> Bimbingan di tempat Kerja	
STANDAR KOMPETENSI	
Setelah mengikuti <i>e-learning</i> ini peserta diharapkan mampu: <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan ketentuan umum di bidang impor dan ekspor Menjelaskan dasar kewenangan pengawasan barang lartas oleh bea dan cukai Menjelaskan jenis-jenis barang lartas impor Menjelaskan jenis-jenis barang lartas ekspor Menjelaskan mekanisme pengawasan barang lartas Menjelaskan peran Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW) dalam pemenuhan persyaratan lartas. 	
KOMPETENSI DASAR	
Setelah mengikuti <i>e-learning</i> ini, peserta diharapkan mampu: <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan ketentuan umum di bidang impor dan ekspor (termasuk alasan pengenaan lartas impor/ekspor) <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan ketentuan umum di bidang impor Menjelaskan ketentuan umum di bidang ekspor Menjelaskan alasan pengenaan lartas impor/ekspor 	

- b. Menjelaskan dasar kewenangan pengawasan barang lartas oleh bea dan cukai (UU Kepabeanan dan peraturan pelaksanaannya)
- 1) Menjelaskan Pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan
 - 2) Menjelaskan peraturan pelaksanaan pengawasan barang larangan dan pembatasan
 - 3) Menjelaskan mekanisme penetapan barang larangan dan pembatasan
- c. Menjelaskan jenis-jenis barang lartas impor
- 1) Menjelaskan jenis-jenis barang dilarang impor
 - 2) Menjelaskan tata cara pengenalan barang larangan dan pembatasan impor
 - 3) Menjelaskan pembatasan barang impor:
- d. Menjelaskan jenis-jenis barang lartas ekspor
- 1) Menjelaskan jenis-jenis barang dilarang ekspor
 - 2) Menjelaskan tata cara pengenalan barang larangan dan pembatasan ekspor
 - 3) Menjelaskan pembatasan barang ekspor:
- e. Menjelaskan mekanisme pengawasan barang lartas
- 1) Menjelaskan pengawasan lartas (*border*) dan *post border*
 - 2) Menjelaskan penelitian pemenuhan lartas dalam prosedur pelayanan impor/ekspor
- f. Menjelaskan peran Lembaga *National Single Window* (LNSW) dalam pemenuhan persyaratan lartas
- 1) Menjelaskan peran LNSW dalam pemenuhan persyaratan lartas
 - 2) Menjelaskan menu-menu (fitur-fitur) dalam LNSW terkait lartas
 - 3) Menjelaskan cara akses komoditi lartas dalam LNSW

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			
			Sinkronus	Asinkronus	TOTAL	Sekuen
1.	Mata Pelajaran Pokok	Ketentuan Umum di Bidang Impor dan Ekspor	-	2	2	1
		Dasar Kewenangan Pengawasan Barang Lartas Oleh Bea dan Cukai	-	2	2	2
		Jenis Barang Lartas Impor dan Ketentuan Impornya	-	3	3	3
		Jenis Barang Lartas Ekspor dan Ketentuan Ekspornya	-	2	2	4
		Mekanisme Pengawasan Barang Lartas	-	2	2	5
		Peran Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW) Dalam Pemenuhan Persyaratan Lartas		2	2	6
Total JP			13 JP			
Evaluasi Peserta (<i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>)			2 JP			
Total JP keseluruhan			15 JP			
Dilaksanakan Dalam			±5 hari			

Keterangan:

- Pada setiap mata pelajaran terdapat kuis dengan jumlah soal 10.
- Peserta harus mendapatkan nilai minimal 65 untuk setiap kuis pada masing-masing mata pelajaran untuk dapat melanjutkan ke materi/tahap berikutnya.
- Peserta diberikan kesempatan melakukan *retake* kuis maksimal 10 kali, apabila hasil nilai kuis belum memenuhi ambang batas minimal yang dipersyaratkan.

JENIS DAN JENJANG PROGRAM

E-learning ini berjenjang dasar

PERSYARATAN PESERTA

PNS di lingkungan DJBC

KUALIFIKASI PENGAJAR

Non Fasilitasi

BENTUK EVALUASI**EVALUASI LEVEL 1**

- Evaluasi Penyelenggaraan

EVALUASI LEVEL 2

- Pre Test dan Post Test

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

- a. Komputer/laptop/ (disediakan oleh kantor masing-masing peserta/milik pribadi peserta)
- b. Jaringan internet
- c. *Learning Management System (LMS)* BPPK/Kemenkeu *Learning Center (KLC)*
- d. Bahan ajar/bahan tayang (dalam format pdf dan/atau powerpoint dan/atau video, atau lainnya); dan
- e. Fasilitas lainnya sesuai keperluan dalam pelatihan ini.

Disahkan di Jakarta,
Pada tanggal 26 Agustus 2021
Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Harry Mulya

LAMPIRAN

A. Rincian Mata Pelajaran

No.	Mata Pelajaran	Pokok Bahasan
1.	Ketentuan Umum di Bidang Impor dan Ekspor	1) Ketentuan umum di bidang impor 2) Ketentuan umum di bidang ekspor 3) Alasan pengenaan lartas impor/ekspor
2.	Dasar Kewenangan Pengawasan Barang Lartas Oleh Bea dan Cukai	1) Pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan 2) Peraturan pelaksanaan pengawasan barang larangan dan pembatasan 3) Mekanisme penetapan barang larangan dan pembatasan
3.	Jenis Barang Lartas Impor dan Ketentuan Impornya	1) Jenis-jenis barang dilarang impor 2) Tata cara pengenalan barang larangan dan pembatasan impor 3) Pembatasan barang impor: a) Jenis persyaratan impor yang harus dipenuhi; b) Jenis barang dibatasi impor (misalnya: Bahan Perusak Ozon (BPO), pangan, obat, alat kesehatan, prekursor narkotika psikotropika, limbah, dan flora fauna yang dilindungi)
4.	Jenis Barang Lartas Ekspor dan Ketentuan Ekspornya	1) Jenis-jenis barang dilarang ekspor 2) Tata cara pengenalan barang larangan dan pembatasan ekspor 3) Pembatasan barang ekspor: a) Jenis persyaratan ekspor yang harus dipenuhi b) Jenis barang dibatasi ekspor (misalnya: pembatasan ekspor kayu, produk mineral, narkotika, psikotropika, dan prekursor)
5.	Mekanisme Pengawasan Barang Lartas	1) Pengawasan lartas <i>border</i> dan <i>post border</i> 2) Penelitian pemenuhan lartas dalam prosedur pelayanan impor/ekspor
6.	Peran Lembaga <i>National Single Window</i> (LNSW) Dalam Pemenuhan Persyaratan Lartas	1) Peran LNSW dalam pengawasan pemenuhan persyaratan lartas 2) Menu-menu (fitur-fitur) dalam LNSW terkait lartas 3) Cara akses komoditi lartas dalam LNSW

B. Program *E-Learning* Pengetahuan Barang Larangan dan Pembatasan (Lartas), mencakup:

1. *E-Learning* Pengetahuan Barang Lartas merupakan program pembelajaran yang keseluruhannya dilakukan mandiri secara *online* (*e-learning asinkronus non facilitated*) oleh peserta.
2. Proses kegiatan pembelajaran *e-learning* (*online*) dilakukan melalui **Aplikasi Kemenkeu Learning Center (KLC)** pada alamat web: <https://klc2.kemenkeu.go.id/>. Keseluruhan materi akan diunggah pada aplikasi KLC. Peserta diharapkan membaca literatur sesuai dengan petunjuk pada *web* dimaksud.
3. Tata Cara untuk akses Kemenkeu *Learning Center* (KLC):
 - a. *Login* dengan kemenkeu-id
 - b. Klik menu "*Courses*" kemudian pilih "*E-Learning* Pengetahuan Barang Lartas", kemudian klik "*Apply for Course*"
 - c. Petunjuk penggunaan KLC akan diunggah pada aplikasi KLC
4. *E-Learning* Pengetahuan Barang Lartas dilaksanakan dalam total 15 jamlat (termasuk 2 JP untuk *pre/post test*) dengan alokasi jamlat \pm 3 Jamlat per hari.
5. Adapun penyajian materi *e-learning* pada Kemenkeu *Learning Center* terdiri dari materi:
 - a. Ketentuan umum di bidang impor dan ekspor dan alasan pengenaan lartas impor/ekspor
 - b. Dasar kewenangan pengawasan barang lartas oleh bea dan cukai (Pasal 53 UU Kepabeanan dan Peraturan pelaksanaan pengawasan barang Lartas)
 - c. Barang dilarang impor dan dibatasi impor
 - d. Barang dilarang ekspor dan dibatasi ekspor
 - e. Pengawasan barang lartas (*border* dan *post border* serta sekilas penelitian pemenuhan lartas dalam prosedur pelayanan impor/ekspor).
 - f. Peran LNSW (Peran LNSW dalam pengawasan pemenuhan persyaratan lartas pengenalan fitur-fitur LNSW, dan cara akses komoditi lartas dalam LNSW)
6. Ketentuan penyelesaian rangkaian Program *E-Learning* Pengetahuan Barang Lartas yaitu:
 - a. Peserta wajib menyelesaikan secara keseluruhan proses pembelajaran *E-learning* Pengetahuan Barang Lartas pada KLC
 - b. Peserta wajib mengerjakan tiap kuis yang disediakan pada tiap materi/mata pelajaran, serta harus memperoleh nilai **minimal 65 untuk tiap kuis**. Peserta dapat mengulang (*Retake*) kuis sebanyak 10 kali sampai mendapatkan minimal batas nilai kuis yang dipersyaratkan.
 - c. Peserta wajib mengerjakan *pre test* dan *post test*.
7. Mengisi form evaluasi penyelenggaraan

8. Katalog Video/multimedia Pembelajaran Kemenkeu *Learning Centre E-Learning* Pengetahuan Barang Lartas

No.	Mata Pelajaran	Video ke-	Video KC / multimedia Pembelajaran
1	Pendahuluan	1	Video motivasi yang bisa menjadi trigger untuk menggugah kesadaran peserta tentang pentingnya pengawasan lartas oleh DJBC sebagai pemenuhan peran sebagai <i>community protector</i> .
2	Ketentuan umum di bidang impor dan ekspor	2	Ketentuan umum di bidang impor dan ekspor dan alasan pengenaan lartas impor/ekspor
3	Dasar kewenangan pengawasan barang lartas oleh bea dan cukai	3	Dasar kewenangan pengawasan barang lartas oleh DJBC: Penjelasan Pasal 53 UU Kepabeanan dan Peraturan pelaksanaan pengawasan barang Lartas.
		4	Mekanisme penetapan barang larangan dan pembatasan
4	Jenis barang lartas impor dan ketentuan impornya	5	Barang dilarang impor
		6	Barang dibatasi impor
5	Jenis barang lartas ekspor dan ketentuan ekspornya	7	Barang dilarang ekspor
		8	Barang dibatasi ekspor
6	Mekanisme pengawasan barang lartas	9	Pengawasan komoditi lartas (penjelasan <i>border</i> dan <i>post border</i> serta sekilas penelitian pemenuhan lartas dalam prosedur pelayanan impor/ekspor
7	Peran Lembaga Nasional Single Window (LNSW) dalam pemenuhan persyaratan lartas	10	Peran LNSW (Peran LNSW dalam pengawasan pemenuhan persyaratan lartas, pengenalan fitur-fitur INSW, dan cara akses komoditi lartas dalam INSW)